**Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadlanah**

**Kholid Masyhari,🖂 Akhmad Nurasikin**

Universitas Wahid Hasyim Semarang

mkholid726@gmail.com,🖂 asikinnur12@gmail.com

Abstract

Talak or better known as divorce is the most common case in the Religious Courts (PA). In 2007 the Religious Courts (PA) of Semarang recorded 1,080 cases of divorce, both divorced and litigated. From a number of cases above, the authors classify them into two parts, firstly, divorce talak where the decision requires the husband to pay the child's living expenses until the child is an adult as mandated by the law and the Compilation of Islamic Law (KHI), the second is the decision for litigation in which the verdict is only only mentioning hadlanah rights without supporting children even though the couple has been blessed with children. The purpose of the study of the PA's decision on talak divorce is to find out whether the condemnation decision requires the husband to pay a certain amount of maintenance to the child up to the adult child who currently has his ex-wife paid or not. Then what efforts can be made by the ex-wife to get the rights of the child. Research on talak divorce decisions shows that many husbands have disobeyed the PA decision that has been inkracht (permanent legal force). Husbands who carry out the decision are 46.67% while the remaining 53.33% of husbands never provide for their children at all. The author sees that on average (the Plaintiffs-wife) have a permanent job and can support children whose rights (hadlanah) are on them.

***Keywords****: Implementation, Religious Court Decisions, Child Support, Hadlanah*

**Abstrak**

Talak atau yang lebih dikenal dengan cerai adalah kasus yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama (PA). Tahun 2007 Pengadilan Agama (PA) Semarang mencatat sebanyak 1.080 kasus perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Dari sejumlah kasus di atas penulis mengelompokkan menjadi dua bagian, pertama cerai talak yang amar putusannya mewajibkan suami membayar biaya nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sebagaimana amanah undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ke-dua putusan cerai gugat yang amar putusannya hanya menyebutkan hak hadlanah saja tanpa disertai nafkah anak meski pasangan tersebut telah dikaruniai anak. Tujuan dari penelitian putusan PA tentang cerai talak adalah untuk mengetahui apakah putusan yang amar condemnaturnya mewajibkan suami membayar sejumlah nafkah kepada anak sampai dengan anak dewasa yang sekarang ini hadlanahnya ada pada mantan istri dibayarkan atau tidak. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan mantan istri tersebut untuk mendapatkan hak anak tersebut. Penelitian dari putusan cerai talak menunjukkan ternyata banyak suami yang inkar kepada putusan PA yang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Suami yang melaksanakan putusan sebanyak 46,67 % sedang sisanya 53,33 % suami tidak pernah memberi nafkah anak sama sekali. Penulis melihat bahwa rata-rata (Para Penggugat-istri) telah mempunyai pekerjaan tetap dan dapat menghidupi anak-anak yang hak (hadlanah) pemeliharaannya ada pada mereka.

***Kata kunci****: Implementasi, Putusan Pengadilan Agama, Nafkah Anak, Hadlanah*

1. **Pendahuluan**

Cerai yang dalam istilah fikih disebut dengan talak[[1]](#footnote-1) adalah putusnya ikatan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan. Ketika pasangan suami istri telah bercerai maka di antara mereka sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, namun akibat dari perceraian itu suami harus memberi mut’ah, memberi maskan dan kiswah selama masa iddah, melunasi mahar yang masih terhutang dan bila mempunyai anak maka dia harus memberi biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[[2]](#footnote-2)

Agama menegaskan, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan terbaik yang bisa ditempuh. Pernyataan itu dipertegas dengan hadist Rasulullah yang menyatakan bahwa : ”Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)”.[[3]](#footnote-3) Pada awalnya Islam menghendaki perkawinan itu kekal adanya, kecuali dengan sebab maut di antara mereka. Itulah sebabnya dalam perkawinan tidak disahkan perkawinan untuk sekedar bersenang-senang yang terbatas waktunya (sementara) yang disebut nikah mut’ah. Namun demikian Islam tidak mengikat mati sebuah perkawinan tetapi tidak pula mempermudah talak atau perceraian.

Seringkali terjadi dalam perjalanan sebuah rumah tangga pasangan suami istri kadang- kadang tidak mampu menjaga keutuhan dan kelangsungan rumah tangganya. Akibat dari rapuhnya pertahanan rumah tangga, hilangnya kepercayaan antara suami istri, percekcokan yang tidak kunjung selesai, pada puncaknya mereka terpaksa harus merelakan rumah tangganya berantakan dan berakhir dengan sebuah perceraian.

Ketika terjadi persengketaan dan pertentangan antara suami istri maka tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga tidak ada jalan keluar yang pasti. Berkenaan dengan ini ada tiga cara atau proses dalam menyelesaikan persengketaan dan pertentangan diantara mereka. Pertama, dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela. Kedua, dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara. Ketiga, dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak oleh kekuasaan masyarakat atau kekuasaan negara.[[4]](#footnote-4)

Pada dasarnya Undang-Undang No.1/1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama mempersulit perceraian. Hal itu bisa dilihat dalam pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berbeda dengan konsep fikih yang menegaskan bila kalimat talak sudah diucapkan oleh suami kepada istri disertai dengan niat menceraikan maka jatuhlah talaknya,[[5]](#footnote-5) tanpa harus menunggu putusan sidang pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*. Logikanya meskipun suami sudah mengucapkan talak berapa kalipun di luar sidang Pengadilan, secara undang - undang belum pernah terjadi perceraian.

Secara tegas Undang-Undang Perkawinan menjelaskan : ”Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” (Pasal 39 ayat 2). Namun ketika Pengadilan sudah menetapkan putusnya hubungan suami istri berdasarkan alasan-alasan mendasar yang dijadikan pertimbangan maka ada beberapa konsekuensi yang menjadi akibat dari perceraian tersebut. Apabila perceraian tersebut karena cerai talak maka mantan suami wajib: (a.) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul; (b.) Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; (c.) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*; (d.) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.[[6]](#footnote-6)

Bagi pasangan suami istri yang sudah dikaruniai keturunan maka korban dan yang mendapatkan imbas langsung dari perbuatan kedua orang tuanya adalah anak. Anak-anak itu harus kehilangan kasih sayang kedua orangtuanya, kehilangan figur bapak ibunya karena mereka harus segera berpisah, dan yang lebih mengenaskan dan memprihatinkan adalah mereka harus khawatir kehilangan masa depannya karena mereka harus kehilangan salah satu yang menanggung biaya kehidupan mereka.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka agama maupun undang-undang hukum positif Indonesia, baik melalui Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur apa dan siapa saja yang berhak mengasuh, merawat dan membiayai seluruh nafkah anak setelah perceraian diputus-tetapkan oleh Pengadilan Agama.

Pemeliharaan anak dalam bahasa fiqih disebut dengan hadlanah, secara etimologis hadlanah berarti disamping atau di bawah ketiak. Sedang secara terminologis berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.7 As-Shan’ani memberikan pengertian bahwa hadlanah adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya.8 Dua pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa anak yang ditinggalkan salah satu orang tuanya karena perceraian bila ia masih dibawah 21 tahun maka ia berhak mendapatkan nafkah kehidupan kesehariannya. Prof. Rofiq menyatakan bahwa yang termasuk dalam nafkah pemeliharaan anak meliputi berbagai hal mulai masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak (Rofiq, 1998:235).

Konsep hadlanah diterjemahkan dalam Undang-Undang No. 1/1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dengan istilah pemeliharaan anak. Ketentuan itu misalnya dapat dilihat pada pasal 41 Undang-Undang. No. 1/1974 menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian: a) Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk dapat memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri.

Sebagai sebuah perbandingan Kompilasi Hukun Islam mengaturnya secara lebih rinci pemeliharaan anak setelah perceraian dalam pasal 105 sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Apabila suami istri ingin melangsungkan perceraian maka yang harus dilakukan oleh para pihak berperkara adalah membuat permohonan atau yang lebih sering disebut dengan gugatan. Jika yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama berasal dari inisiatif dan kehendak istri ataupun kuasanya maka disebut dengan cerai gugat, namun sebaliknya bila yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang penyaksian ikrar talak berasal dari inisiatif dan kehendak suami maka disebut dengan cerai talak (Pasal 73 ayat 1 dan pasal 66 ayat 1 UU No. 7 / 1989).

Selanjutnya Pengadilan Agama Semarang dengan kewenangannya akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara para pihak. Pengadilan hanya akan memutuskan apa yang menjadi gugatan penggugat atau pemohon. Jika gugatan hanya masalah perceraian maka Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan atau menolak gugatan atau permohonan tersebut, tanpa harus Pengadilan Agama memutus dan menentukan nafkah anak, siapa yang akan merawatnya, pembagian harta gono gini ataupun yang lain, hal ini disebabkan Pengadilan Agama hanya diberikan kewenangan untuk menjawab dan memutuskan apa yang dimohon oleh para pihak. Meskipun Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan dan kekuasaan lain dalam hal menentukan putusan (ex officio)9. Demikian pernyataan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang, M. Khudlrin, SH.

Sangat sulit dibayangkan bagaimana nasib anak-anak yang menjadi korban perceraian. Mereka harus menanggung beban berat untuk menghadapi kehidupan dan masa depan mereka. Nafkah anak yang tidak ditetapkan dalam putusan menyebabkan mantan istri harus menanggung seluruh biaya kehidupan dalam kasus di atas, padahal mereka selayaknya tetap mendapatkan biaya pendidikan dari ayahnya yang memadai demi meraih masa depan.

Berdasarkan ketentuan agama, undang-undang dan kasus di atas, penelitian ini menjadi berguna untuk melihat lebih jauh apakah putusan Pengadilan Agama Semarang yang berkekuatan hukum tetap dan menetapkan sang ayah untuk membayar nafkah anak sebelum dewasa tersebut benar-benar dibayarkan di tingkat realitas kehidupan? jenis-jenis gugatan apa saja yang menetapkan ayah harus membayar nafkah anak? kemudian upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh mantan istri apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mencantumkan diktum biaya nafkah anak tersebut tidak dibayarkan.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang mengungkap sumber data lewat subjek penelitian langsung di lapangan. Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif – analitik, yakni penelitian yang berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi.[[7]](#footnote-7) Lebih jauh penelitian ini juga termasuk dalam penelitian case studies (studi kasus) yakni sebuah penelitian yang ingin menggambarkan sebuah kasus yang terjadi dalam masyarakat.[[8]](#footnote-8)

Menurut M Atho Mudzhar penelitian *case studies* (penelitian lapangan – penulis) sebagaimana dilakukan di beberapa Fakultas Hukum di Amerika Serikat seperti Fakultas Hukum Stanford University dan Sanfransisco mempunyai kelebihan karena sifatnya yang utuh sebagai suatu persoalan hukum dengan segala jenis keterkaitannya dengan masalah-masalah di luar hukum. Selain itu metode ini juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kajian sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai masalah hukum yang bersangkutan. Lebih dari itu metode case studies juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih rasa keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat.[[9]](#footnote-9)

1. **Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Peradilan Agama ialah peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 adalah salah satu pelaksana kekuasaaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten. Sedang Pengadilan Tinggi Agama (PTA) berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (pasal 4 UU No. 7 tahun 1989).

Yang dimaksud dengan perkara perdata tertentu bagi orang-orang Islam adalah bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Semarang hanya melayani dan memutus perkara-perkara perdata yang diajukan oleh para pihak bukan perkara pidana. Berkenaan dengan istilah perkara perdata tersebut ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 tahun 2006 pasal 49 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah menjadi item baru dalam amandemen undang-undang tersebut.

Secara lebih rinci masalah perkawinan sebagaimana pengamatan penulis langsung di Pengadilan Agama Semarang terdiri atas: a) Izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkwainan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami atau istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas istri, pengesahan anak, pencabutan kekusaan orang tua, perwalian, pencabutan kekusaan wali, penunjukkan orang lan sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penetapan kawin campuran, istbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin, wali adhol; b) Kewarisan; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat, Infaq, Shadaqoh; g) P3HP/Penetapan Ahli Waris; h) Lain-lain.

Dari jumlah itu penulis membagi lagi menjadi putusan pengadilan yang dapat masuk dan dijadikan subjek penelitian. Yakni putusan pengadilan baik dari cerai talak maupun cerai gugat yang di dalamnya terdapat: a) Diktum nafkah anak. Yaitu putusan yang di dalamnya menghukum suami sebagai pemohon ikrar talak untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulannya dengan kisaran tertentu sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam putusan ini tidak terdapat hak hadlanah yakni siapakah yang menurut pengadilan memegang hak asuh anak setelah perceraian terjadi. Dari pemilahan ini penulis menemukan sebanyak 85 perkara. b) Diktum hadlanah. Yaitu putusan yang di dalamnya terdapat amar putusnya perkawinan antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), juga terdapat diktum Penggugat adalah sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Ketentuan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006. Berdasarkan undang-undang tersebut perceraian dibagi menjadi dua : pertama Cerai Talak (CT) dan kedua Cerai Gugat (CG). Pasal 66 ayat 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa cerai talak adalah jika seorang suami yang beragama Islam akan menceraikan istrinya maka ia mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dari pengertian dan pemahaman pasal ini cerai talak adalah perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami. Suami yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan tempat kediaman Termohon (istri) kemudian Pengadilan tersebut yang mengadakan sidang penyaksian ikrar talak. Dalam kasus cerai talak suami berkedudukan sebagai Pemohon, istri sebagai Termohon. Sedang cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri), kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (pasal 73).

Pasal ini memberikan pemahaman bahwa dalam hal cerai gugat, istrilah yang mempunyai inisiatif untuk mengakhiri sebuah perkawinan. Dalam kasus cerai gugat istri berkedudukan sebagai Penggugat, sedang suami berkedudukan sebagai Tergugat. Dalam cerai talak maupun cerai gugat masing-masing pihak diberikan kesempatan sama untuk beracara di muka Pengadilan untuk datang secara sendiri-sendiri maupun memakai pengacara (penasihat hukum). Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam hukum acara yang mengatur tata cara beracara di Pengadilan Agama. Pada pasal 54 UU no.7/1989 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Terhadap salinan putusan yang penulis kaji, secara umum para pihak berperkara telah memenuhi hukum acara yang berlaku sebagaimana mengajukan permohonan ataupun gugatan ke Pengadilan Agama, sampai kepada pembuatan putusan oleh majlis hakim yang memimpin jalannya persidangan. Diantara yang telah dilakukan dan dipenuhi oleh para pihak adalah mengajukan permohonan ataupun gugatan dengan menyebutkan identitas para pihak mulai dari nama, alamat, umur, dan pekerjaan. Sedangkan majlis hakim juga telah memuat putusan dengan memenuhi unsur yang terdiri atas : kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, amar dan penanda-tanganan. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan pasal 183, 184, 187 HIR, pasal 194, 195, 198 Rbg, pasal 4 ayat 1, pasal 23 UU No. 4/1970, pasal 27 Ro dan 61 Rv.

Dari 15 salinan putusan cerai talak yang penulis kaji, masing-masing putusan tersebut telah memuat identitas para pihak. Dalam kasus cerai talak identitas suami dalam salinan putusan disebutkan lebih dahulu sebagai “Pemohon” mengakhirkan istri yang berkedudukan sebagai “Termohon”. Bagian berikutnya dari bunyi putusan adalah menyebutkan “TENTANG DUDUK PERKARANYA”. Pada bagian ini salinan putusan menceritakan asal usul perkara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Pada item ini disebutkan misalnya pasangan mennikah di KUA Kecamatan Semarang Selatan lengkap dengan hari dan tanggal perkawinan, lengkap dengan kutipan akta nikah. Juga disebutkan asal-usul mengapa mereka merasa tidak tenteram dan damai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Termasuk dalam bagian ini juga disebutkan bukti dan saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon.

Pada bagian berikutnya bunyi putusan mencantumkan “TENTANG HUKUMNYA”. Pada bagian ini pengadilan (majlis hakim) pada putusannya menguraikan peristiwa-peristiwa serta bukti-bukti baik surat maupun saksi atas kenyataan yang terjadi antara pasangan suami istri tersebut dan menghubungkan peristiwa dan kejadian itu dengan bunyi undang-undang yang berlaku sebagai dasar memutus perkara tersebut. Pertimbangan–pertimbangan hukum dan penyebutan kronologi peristiwanya:

1. Hakim menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.
2. Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimna ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran batin yang tajam antara Pemohon dengan Termohon yang sulit didamaikan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal (19) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
4. Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di Persidangan sedang permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*. Setelah pertimbangan hukum disebutkan oleh hakim dengan mengurai peristiwa yang terjadi maka pada bagian akhir sebuah putusan dicantumkan judul besar sebagai inti jawaban Pengadilan atas sesuatu yang diminta oleh Pemohon, judul besar itu adalah “MENGADILI”.

Dari kelima belas (15) putusan cerai talak sebagaimana penulis teliti, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam kasus cerai talak (yakni cerai yang inisiatifnya berasal dari pihak suami) pengadilan dalam hal ini majlis hakim selalu memberikan putusan kepada pemohon berupa: mengabulkan keinginan suami untuk menceraikan istrinya, menghukum suami untuk membayar sejumlah nafkah anak sebagaimana diputuskan oleh majlis hakim sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, serta menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara. Pada kasus putusan cerai talak tidak disebutkan amar hadlanah (hak asuh anak). Pada siapakah anak yang dihasilkan dari perkawinan jatuh hak asuhnya. Apakah kepada ibu ataukah kepada bapak. Hal ini nanti berbeda dengan putusan cerai gugat yang menyebutkan amar hadlanah. Sehingga dari putusan cerai talak ini dimungkinkan terjadi perebutan anak tentang siapakah yang memegang hak asuhnya. Atau setidaknya untuk mendapatkan hak asuh anak para pihak yang menginginkan hak hadlanah harus mengajukan permohonan kembali.

Berbeda dengan putusan cerai talak, putusan cerai gugat selalu menyebutkan identitas istri terlebih dahulu yang berkedudukan sebagai “Penggugat” dan selanjutnya baru menyebutkan identitas suami yang berkedudukan sebagai “Tergugat”. Selebihnya format putusan cerai gugat tidak berbeda dengan format putusan cerai talak. Yang membedakan putusan cerai gugat dengan cerai talak adalah amar putusan yang diberikan. Secara lengkap bunyi putusan itu adalah: mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000, Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah /pemeliharaannya, serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Dalam putusan cerai gugat umumnya tidak disebutkan amar suami harus membayar sejumlah nafkah anak setelah perceraian. Terlepas apakah istri mengajukan tuntutan untuk pembiayaan nafkah anak atau tidak, jika istri mengajukan tuntutan maka pengadilan akan mempertimbangkannya dalam menjawab keinginan istri tersebut. Demikian ini berbeda dengan putusan cerai talak yang amarnya selalu terdapat diktum menghukum suami untuk membayar nafkah anak. Padahal apapun yang terjadi anak yang hak asuhnya jatuh pada ibu tersebut tetap harus mendapatkan pembiayaan hidup dari mantan suami. Hal ini sesuai dengan amanat ketentuan pasal 41 UU. No. 1/1974 bahwa : akibat putusnya perkawinan maka bapak dan ibu mempunyai kewajiban: a) baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentngan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c). Diktum (Amar) Putusan Cerai Talak dan Cerai Gugat.

Hal terpenting dalam sebuah putusan adalah diktum atau yang lazim disebut amar putusan. Sebab dari diktum atau amar putusan itulah Pemohon maupun Penggugat dapat mengetahui apakah permohonan dan tuntutan yang dituangkan dalam permohonan atau gugatan tersebut dikabulkan oleh majlis hakim ataukah tidak. Amar putusan merupakan jawaban yang diberikan oleh majlis hakim terhadap pihak berperkara dan amar tersebut bersifat mengikat serta mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak. Amar putusan inilah yang nantinya dijadikan landasan hukum untuk eksekusi manakala ada pihak yang ingkar dan tidak mau menjalankan putusan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

 Secara umum putusan cerai talak mempunyai bentuk yang seragam dan kumulatif. Bentuk seragam amar putusan cerai talak ialah selalu mencantumkan diktum : menghukum suami untuk membayar kepada Termohon (istri) tiga hal. Pertama, membayar nafkah mut’ah, kedua membayar nafkah iddah dan ketiga membayar nafkah anak dalam jumlah tertentu sesuai dengan keputusan hakim. Ketiga nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon tersebut sama sekali tidak pernah diminta oleh Pemohon maupun Termohon. Keputusan hakim mengenai ketiga nafkah tersebut selalu dikembalikan dan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Disamping putusan memuat ketiga diktum tersebut, putusan juga menyebutkan mengabulkan permohonan Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (istri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang. Ini berarti putusan Pengadilan Agama Semarang tentang cerai talak bersifat kumulatif. Yakni putusan yang di dalamnya mengumpulkan dua diktum atau lebih. Satu diktum mengabulkan permohonan cerai Pemohon, dua menghukum suami untuk membayar sejumlah nafkah tertentu dan amar ketiga menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama juga mempunyai kesamaan dengan putusan cerai talak dalam hal kumulatif dan seragamnya putusan. Putusan cerai gugat mempunyai bentuk seragam dalam hal amar putusan yang ditampilkan. Putusan cerai gugat selalu mencantumkan diktum yang sama antara satu putusan cerai gugat dengan putusan cerai gugat yang lain. Secara lengkap bunyi putusan itu ialah: mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaannya, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Di samping bunyi putusan cerai gugat yang amarnya selalu sama. Ada juga putusan cerai gugat yang amarnya jarang ditemukan. Amar putusan itu adalah menghukum Tergugat (suami) untuk membayar biaya nafkah anak yang hak pemeliharaannya jatuh kepada Penggugat sebesar jumlah tertentu setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Ketika dikonfirmasi kepada Bapak Abdullah, SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Semarang), dia mengatakan amar nafkah anak tersebut ada karena dalam gugatannya Penggugat meminta kepada hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak. Sedang untuk putusan cerai gugat yang tidak ada amar nafkah anak, dia mengatakan karena dalam gugatannya Penggugat hanya memohon kepada majlis hakim untuk bercerai saja dan meminta pemeliharaan anak ada pada Penggugat.26

Putusan yang di dalamnya terdapat amar pembayaran nafkah anak paska perceraian ialah apabila jenis gugatannya cerai talak, namun ketika gugatannya berupa cerai gugat meskipun istri mempunyai anak di bawah umur maka amar putusannya biasanya tidak dicantumkan nafkah anak kecuali dalam gugatan tersebut disebutkan tuntutan nafkah anak. Lebih lanjut ia menegaskan jika terjadi cerai talak, hakim mempunyai kewenangan (ex officio) merujuk pasal 149 KHI untuk menetapkan tiga nafkah meski dalam gugatannya tidak dicantumkan, yakni mut’ah, nafkah anak dan nafkah iddah. Meskipun ketika gugat cerai amar putusannya tidak mencantumkan nafkah anak, istri dalam kesempatan lain dapat menggugat kembali mantan suaminya untuk membayar biaya pemeliharaan anak dengan gugatan tersendiri di luar gugat cerai. Abdullah menegaskan Pengadilan tidak boleh melebihi yang diminta oleh para pihak (ultra petita dan petitum) sebab yang demikian menurut hukum acara bisa menyebabkan putusannya batal demi hukum. Hal tersebut

 Putusan pengadilan adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh para pihak berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat / Pemohon atau Termohon. Karena dengan putusan ini mereka berharap terjadi penyelesaian permasalahan diantara keduanya. Setelah putusan dikeluarkan suami dan istri yang sedang berperkara cerai gugat dan cerai talak mempunyai status yang jelas, duda dan janda. Demikian juga dengan anak yang mereka bawa mulai dari siapa yang merawat dan siapa yang memberikan nafkah paska perceraian.

Dalam terminologi hukum acara, HIR membedakan putusan hakim menjadi 2 macam yaitu putusan akhir dan putusan sela (bukan putusan akhir). Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu tingkat peradilan tertentu. 27 Sedangkan putusan yang bukan akhir (putusan sela) adalah putusan yang sifatnya sementara artinya putusan tersebut tidak mengakhiri atau menyelesaikan suatu persengketaan antara kedua belah pihak tetapi bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan misalnya hakim memutuskan para pihak untuk membuktikan.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mantan suami harus membayar seluruh biaya hadlanah anak sebagaimana ditentukan oleh majlis hakim lewat putusannya, yang sekarang hak asuhnya ada pada ibu adalah jenis putusan pengadilan yang bersifat menghukum *(Condemnatoir).* Artinya apabila putusan ini tidak ditaati oleh mantan suami maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama setempat untuk dapat terlaksananya putusan tersebut. bahkan kalau perlu pengadilan bisa meminta bantuan alat negara untuk terlaksananya putusan ini. Dalam putusan ini hakim selalu bergantung dengan pasal 149 KHI yang mengatakan bahwa bila suami berkehendak menceraikan istri maka ia wajib membayar mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Nafkah anak dalam pembahasan ini merupakan hal yang amat penting digarisbawahi karena kelangsungan kehidupan anak tergantung kepada mantan sesuai dengan ketentuan Reglemen Hukum Atjara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan atau H.I.R. pasal 178 ayat (3): ”Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut”.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap 15 responden janda cerai talak maka dapat disimpulkan bahwa suami yang dalam putusan pengadilan dihukum dengan kewajiban membayar biaya nafkah sampai anak dewasa dengan kenaikan sepuluh persen tiap tahunnya banyak yang tidak dilaksanakan (ditaati). Data menunjukkan prosentase pelaksanaan putusan nafkah anak sebesar 46,67%, sedang 53,33% sisanya tidak pernah memberi nafkah anak setelah putusan tersebut inkracht.

Tabel 1. Putusan Cerai Talak Yang Ada Diktum Nafkah Anak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Putusan** | **dengan Pengacara** | **Tanpa pengacara** |
| 1 | 15 Putusan cerai talak yang ada diktum nafkah anak | 46,67 %( 7 ) | 53,33%( 8 ) |

Pada posisi ini mantan istri tidak bisa berbuat apa-apa. Ketidakmampuan mantan istri untuk memperjuangkan hak anak-anaknya tersebut karena keengganan mereka berurusan dengan pengadilan. Biaya menjadi pertimbangan yang sangat dominan, disamping mereka tidak optimis apakah setelah diajukan eksekusi, putusan itu kembali dapat dilaksanakan. Dengan pertimbangan pekerjaan mantan suami, sifat suami yang suka berbohong. Penulis menemukan kasus sejak cerai tahun 2007 ada seorang suami yang hanya memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 50.000 dan membelikan baju ketika hari raya. Pada sisi yang lain para janda cerai talak tersebut tidak mengetahui mekanisme pengajuan permohonan eksekusi putusan tersebut (wawancara dengan 15 janda).

Hal lain yang dapat dilihat dari putusan cerai talak ialah, mantan istri umumnya tidak menggunakan pengacara (lawyer, advokat atau penasihat hukum) dalam beracara di Pengadilan Agama. Data menunjukkan mantan istri yang menggunakan pengacara sebanyak 0,00 % sedang yang tidak menggunakan pengacara sebanyak 100 %.

Tabel 2. Mantan Istri yang Memakai Bantuan Hukum (Pengacara)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Putusan** | **dengan Pengacara** | **Tanpa pengacara** |
| 1 | 15 Putusan cerai talak yang ada diktum nafkah anak | 0,00(0 ) | 100%(15) |

Ini mempunyai arti bahwa mantan istri kemungkinan tidak mengetahui bahwa beracara di pengadilan boleh diwakili oleh kuasa hukum, di sisi yang lain menggunakan kuasa hukum bisa berakibat menambah anggaran biaya. Namun pada saat yang sama, kuasa hukum akan lebih bisa mengarahkan posisi kedudukan mantan istri dan hak-hak perkawinan dari mantan suami juga terhadap hak-hak yang harus diberikan mantan suami kepada anak paska perceraian. Sehingga mantan istri bisa melawan atau menuntut hak-hak yang semestinya diterima olehnya dan anak- anaknya.

Demi terlaksananya (eksekusi) putusan tersebut ada wacana yang berkembang diantara pengacara bahwa mantan suami seharusnya membuat surat pernyataan di depan persidangan yang isinya sanggup membayar sejumlah nafkah yang telah ditetapkan oleh majlis hakim. Pernyataan ini ditulis dan ditandatangani di atas materai. Pernyataan inilah yang nantinya dapat dijadikan dasar hitam di atas putih oleh mantan istri (Termohon) untuk menagih kewajiban suami membayar biaya nafkah anak maupun nafkah iddah dan mut’ah.29. Berbeda dengan Sunardi, Masyhuri, SH mengatakan bahwa perkara perdata selamanya tidak akan pernah bisa naik tingkat berubah menjadi perkara pidana. Meski dengan surat pernyataan apapun mantan suami tetap tidak bisa terkena hukuman pidana ketika tidak membayar sejumlah nafkah anak tiap bulan.30 Lebih lanjut Abdullah, SH hakim PA Semarang mengatakan bahwa nafkah anak adalah masalah moral dan nurani suami yang bertanggung jawab. Meskipun dalam diktum putusan ada pernyataan kewajiban membayar sejumlah nafkah, namun jika mantan suami tidak mempunyai itikad baik, maka pastilah ia tidak akan mematuhi putusan tersebut demikian pula sebaliknya.

Pada kasus putusan cerai talak, banyak sekali anak-anak yang diasuh oleh ibunya dan mereka masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya itu meliputi biaya hidup sehari-hari, biaya makan, sandang serta pendidikan. Penulis menemukan seorang ibu yang kebetulan cacat kakinya karena diamputasi. Dia hidup dengan empat orang anaknya yang masih kecil-kecil. Sejak putusan berkekuatan hukum tetap mantan suaminya yang seorang PNS tidak pernah memberikan nafkah anaknya sesuai dengan putusan pengadilan.

Pada saat mantan istri itu mengajukan hak nafkah anak di bendahara tempat mantan suami bekerja, bendahara tidak mau memotong gaji mantan suami sebelum ada surat cerai. Namun ketika surat cerai sudah keluar, bendahara tetap tidak berani memberikan sebagian gaji suami untuk nafkah anak-anak sesuai amar putusan pengadilan dengan alasan takut dimarahi yang bersangkutan. Pada waktu yang lain ketika mantan istri mengajukan keepada bendahara tersebut, ternyata suami telah mengajukan kredit sebesar limapuluh juta rupiah sehingga gaji bulanannya sudah minus untuk membayar cicilan hutang tiap bulannya.

Penulis menganalisa dalam kasus tersebut ternyata tidak ada kesamaan pandangan dan pemahaman antara bendahara sebuah instansi pemerintah dengan pihak pengadilan yang mengeluarkan produk hukum (putusan). Bendahara seharusnya memahami sesuai dengan logika hukum bahwa putusan pengadilan adalah bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Dengan putusan tersebut hendaknya bendahara mengeluarkan uang nafkah anak sebagaimana putusan yang menghukum mantan suami membayar sesuai dengan jumlah yang ditentukan pengadilan, bukan malah dengan alasan takut dimarahi yang bersangkutan. Ini jelas dibutuhkan pendidikan dan pemahaman hukum yang komprehensip bagi segenap bendahara. Sehingga ketika mereka mendapati kasus yang demikian, pertimbangannya bukan pertimbangan irrasional namun mereka tetap mengedepankan hukum sebagai dasar acuan.

Penelitian penulis lanjutkan dengan menanyakan kepuasan para mantan istri (Termohon) terhadap putusan pengadilan yang mereka terima. Pada kasus cerai talak mantan istri yang puas

dengan putusan pengadilan sebanyak 60 % sedangkan 40 % menganggap tidak puas dengan putusan pengadilan yang telah dikeluarkan. Tingkat kepuasaan itu dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Mantan Istri (Termohon) terhadap Putusan PA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Putusan** | **Puas** | **Tidak Puasa** |
| 1 | 15 Putusan cerai talak yang ada diktum nafkah anak | 60 %( 9 ) | 40 %( 6 ) |

Jenis putusan Pengadilan Agama yang kedua adalah putusan yang di dalamnya hanya terdapat diktum hadlanah (hak asuh anak) namun tidak ada diktum nafkah anak. Dalam putusan ini hanya terdapat ketentuan siapa yang berhak mengasuh anak-anak paska perceraian. Namun tidak ditentukan suami harus membayar sejumlah uang tertentu untuk kebutuhan anak. Padahal apapun yang terjadi anak-anak tetap membutuhkan biaya kehidupan karena perceraian orang tuanya. Undang-undang no. 1/1974 tentang perkawinan tidak menentukan apakah perceraian itu atas inisatif suami (cerai talak) ataukah istri (cerai gugat). Mereka tetap mempunyai kewajiban untuk membesarkan anak-anaknya dan tanggung jawab ada pada bapaknya.

Putusan tersebut sebagaimana penulis teliti adalah semua putusan yang kasus perkaranya berupa Cerai Gugat (CG). Yakni perceraian yang inisiatifnya berasal dari pihak istri. Orang pedesaan lebih mengenal perkara ini dengan istilah rafa’. Kata ini berasal dari bahasa Arab rafa’a yang berarti melapor, dalam pengertian istri melaporkan perilaku suami ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan putusan cerai.

Dari 15 responden yang diteliti, kasus Cerai Gugat (CG) umumnya diktum putusannya hanya menyebutkan hak hadlanah (asuh) saja. Jumlah putusan yang hanya menyebut hadlanah saja bila diprosentase menjadi 93,33 % sedang sisanya 6,67 % diktum putusannya disamping menyebutkan hak hadlanah juga menghukum suami untuk membayar sejumlah uang untuk keperluan nafkah anak.

Tabel 4. Sampel Putusan Cerai Gugat PA 2007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Putusan** | **Hadlanah saja** | **Hadlanah dan Nafkah** |
| 1 | 15 | 93,33 %( 14 ) | 6,67%( 1 ) |

Hal ini berbeda dengan diktum putusan Cerai Talak (CT) yang selalu di dalamnya menyebutkan diktum nafkah anak di setiap putusannya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke hakim pengadilan mereka mengatakan bahwa cantolan hukum hakim adalah pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan untuk kasus Cerai Gugat (CG) mengapa hakim tidak menetapkan diktum nafkah anak, dijawab karena tidak ada cantolan pasalnya dalam undag- undang dan istri tidak mengajukan lewat gugatannya.

Di sisi yang lain bila ada putusan cerai gugat yang di dalamnya menyebutkan diktum suami harus membayar sejumlah uang nafkah anak ialah karena istri menyebutkan (meminta kepada majlis hakim) dalam gugatannya. Kemudian majlis hakim tentunya mempertimbangkan permintaan (petitum) istri tersebut. Putusan majlis hakim tentang diktum nafkah anak dalam putusan cerai gugat adalah berdasar permintaan penggugat (istri) bukan berdasarkan salah satu pasal / ayat dalam undang-undang. Hakim berpendapat karena istri meminta lewat gugatannya untuk memberikan nafkah anak, maka majlis memutusaknnya. Dalam penelitian penulis putusan Cerai Gugat (CG) yang menyebutkan diktum nafkah anak hanya 6,67 %.

Sedang apabila dalam gugatan penggugat (istri) tidak menyebutkan petitum meminta suami harus membayar nafkah anak maka dapat dipastikan dalam putusannya hanya terdapat diktum hadlanah saja. Hal demikian menjadi alasan hakim mengapa tidak menyebut diktum nafkah anak. Dalam wawancara penulis dengan Abdullah, SH hakim PA Semarang mengataakan, bahwa sesuai dengan HIR (hukum acara perdata) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Reglemen Hukum Atjara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan atau H.I.R. pasal 178 ayat (3) :”Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut”.

Dalam pandangan penulis bila majlis hakim hanya berpendapat dan mendasari putusannya dengan H.I.R. pasal 178 ayat (3), maka kembali lagi kepada analisa awal penulis bahwa hakim hanya menjalankan isi verbal pasal demi pasal. Semestinya hakim mempunyai daya ijtihad yang tinggi dalam melihat, mempelajari dan memutuskan sebuah kasus. Sebab yang dipentingkan dalam suatu masalah bukanlah materi hukumnya tapi fakta lapangannya. Bukankah hakim tidak terikat oleh suatu aturan apapun. Hakim harusnya independen, obyektif dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Termasuk dalam memutuskan dan memasukkan diktum menghukum suami untuk membayar sejumlah nafkah anak dalam kasus Cerai Gugat (CG) meskipun istri lewat gugatannya tidak menyebutkan meminta perihal nafkah tersebut.

Analisa yang lain, dalam gugatan selalu muncul klausul :”mohon keputusan hakim yang seadil-adilnya, atau hakim punya pendapat lain”. Penulis berpendapat kalimat tersebut adalah klausul yang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk melakukan ijtihad mengambil keputusan. Bukankah hakim bisa melihat di lapangan, putusan yang jelas-jelas di dalamnya terdapat diktum menghukum suami untuk membayar sejumlah uang untuk nafkah anak saja banyak yang tidak dilakukan, apalagi putusan yang di dalamnya tidak disebutkan diktum tersebut. Meski demikian para Penggugat (istri) menyatakan kepuasannya terhadap putusan pengadilan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban pertanyaan untuk kasus cerai gugat : ”Apakah ibu puas dengan keputusan pengadilan agama tersebut ? 80 % dari responden tersebut menyatakan kepuasannya, sedang 20 % menyatakan tidak puas.

Tabel 5. Tingkat Kepuasan Mantan Istri (Penggugat) terhadap Putusan PA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Putusan** | **Puas** | **Tidak Puas** |
| 1 | 15 Putusan cerai Gugat | 80 %( 12 ) | 20%( 3 ) |

Dalam kasus cerai gugat umumnya Penggugat menggunakan pengacara. Pengacara inilah yang mewakili para penggugat untuk meyelesaikan permasalahnnya di muka pengadilan. Namun demikian semua pokok-pokok dan materi gugatan yang menentukan adalah pihak penggugat. Pengacara hanya sekedar menyimpulkan dan membuat gugatan sesuai dengan yang diinginkan penggugat. Dari penelitian yang dilakukan data menunjukkan bahwa Penggugat yang menggunakan pengacara sebanyak 80 % sedang sisanya 20 % mereka beracara sendiri di PA Semarang.

Tabel 6. Mantan Istri (Penggugat) yang Memakai Bantuan Pengacara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah Putusan** | **Dengan pengacara** | **Tanpa Pengacara** |
| 1 | 15 Putusan cerai Gugat | 80 %( 12 ) | 20%( 3 ) |

Alasan istri yang menggunakan pengacara karena mereka tidak mau susah datang sendiri ke pengadilan untuk mengikuti jalannya persidangan, sebab sidang perceraian bukanlah sekali selesai. Umumnya para istri yang menggugat cerai suaminya adalah mereka yang sudah mempunyai pekerjaan yang lumayan mapan. Profesi mereka diantaranya Pegawai Negeri Sipil, dokter, karyawan swasta dan lain-lain.

Putusan pengadilan terhadap kasus cerai gugat yang di dalamnya hanya terdapat diktum hadlanah adalah termasuk putusan yang bersifat konstitutif yakni putusan yang sifatnya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Karena sifatnya yang tidak menghukum, maka putusan ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.

Dalam kasus yang penulis teliti anak bukanlah sesuatu yang mereka pertentangkan. Dalam kasus cerai gugat umumnya hadlanah anak jatuh mengikuti ibunya. Sebab usia perkawinan mereka yang masih muda, anak yang mereka punyai belum bisa menentukan pilihan untuk mengikuti salah satu dari bapak maupun ibunya. Hakim dalam hal memberikan hak hadlanah pada ibu adalah sebuah putusan yang tepat karena anak-anak itu memang masih memerlukan sentuhan kasih sayang dari ibu yang mengandung dan melahirkannya. Namun disinilah kemudian mereka (ibu dan anak-anaknya) harus menanggung kehidupan mereka sendiri. Kesimpulan tersebut penulis katakan karena dari penelitian, para mantan istri sama sekali tidak mendapat sokongan dana dari mantan suami hanya karena tidak ada diktum dalam putusan tersebut yang menghukum untuk membayar nafkah anak.

1. **Simpulan**

Sebagaimana kedudukan Pengadilan Agama yang bersifat pasif, maka semua putusan yang dikeluarkan olehnya adalah sebagai jawaban atas permohonan dan gugatan yang diajukan oleh para pihak berperkara. Penelitian terhadap putusan cerai talak dan cerai gugat menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang selalu memberikan jawaban atas permohonan Pemohon (cerai talak) dan gugatan Penggugat (cerai gugat).

Dari 15 putusan cerai talak yang diteliti, majlis selalu mengabulkan permohonan Pemohonan secara kumulatif. Amar itu berupa memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang, menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah nafkah baik nafkah mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak sampai anak dewasa. Anehnya dalam putusan cerai talak Pemohon tidak pernah meminta kepada majlis untuk dihukum membayar nafkah-nafkah tersebut dalam sidang ikrar talak. Meski demikian hakim tetap memberikan putusan tersebut kepada Pemohon karena ada pijakan pasal 149 KHI.

Sedang dari 15 putusan cerai gugat yang penulis teliti, majlis juga tetap mengabulkan gugatan Penggugat secara kumulatif. Jawaban terhadap gugatan itu ialah majlis menetapkan putusan berupa putusnya perkawinan Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) berdasar putusan Pengadilan, menyerahkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanahnya. Dari 15 putusan yang diteliti hanya ada satu putusan yang di dalamnya terdapat ada amar Tergugat harus membayar nafkah anak sampai dewasa sekaligus ada amar ibu sebagai pemegang hak hadlanah.

Di sinilah bedanya putusan cerai talak dan cerai gugat. Jika dalam cerai talak meskipun istri tidak meminta nafkah anak, pasti majlis hakim akan mencantumkan nafkah tersebut dalam putusan karena ada sandaran hukumnya berupa pasal 149 KHI, sedang dalam cerai gugat jika istri tidak meminta nafkah anak dalam gugatannya maka hakim pasti tidak akan mengabulkan posita tersebut dicantumkan dalam putusan. Alasan hakim, kenapa majlis harus menjawab (memenuhi) padahal Penggugat tidak bertanya (meminta). Di sisi yang lain apabila hakim memberi putusan nafkah anak dalam amarnya , maka hal itu tidak ada landasan hukumnya.

Berdasarkan data penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap 15 responden janda cerai talak, maka pelaksanaan putusan pengadilan yang menghukum suami untuk membayar biaya nafkah anak sampai anak dewasa dengan kenaikan sepuluh persen tiap tahunnya banyak yang tidak dilaksanakan (ditaati) meskipun kelima belas putusan tersebut di dalamnya jelas terdapat bunyi (amar) putusan yang menyatakan suami harus membayar sejumlah uang untuk keperluan tersebut. Data menunjukkan prosentase pelaksanaan putusan nafkah anak tersebut sebesar 46,67 %, sedang 53,33% tidak pernah memberi nafkah anak setelah putusan *inkracht.*

Sedang sebagai perbandingan penulis juga meneliti putusan cerai gugat. Dari 15 putusan yang penulis teliti dalam kasus cerai gugat, penulis menemukan lazimnya di dalam putusan tersebut tidak terdapat diktum suami harus membayar sejumlah nafkah anak sampai anak mencapai usia dewasa, yang tercantum dalam putusan cerai gugat hanya hak hadlanah saja yang biasanya jatuh pada ibu. Hanya ada satu (1) putusan yang di dalamnya terdapat diktum nafkah anak, hal tersebut setelah penulis teliti karena memang dalam gugatannya istri memasukkan posita supaya hakim menjatuhkan putusan menghukum agar suami membayar nafkah anak dengan nominal tertentu dan hakim mempertimbangkan dserta memutuskan itu dalam amar putusannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 1st ed. (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 163. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 149. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abi Sulaiman bin Asy’ab al-Syajstani Dawud, *Sunan Abi Dawuud* (Semarang: Toha Putra, n.d.) hlm. 500. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) hlm. 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Imam Abi Bakar Muhammad Taqiyyuddin al-Husaini Al-Hisni, *Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, n.d.) hlm. 85. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 149. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 4th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 1990) hlm. 9. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmadi Riyadi Ali, *Konstruksi Tradisi – Kaum Muda NU Merobek Tradisi*, 1st ed. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2002), hlm. 39. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 25-26. [↑](#footnote-ref-9)